



P U T U S A N

Nomor 2320 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIEL PRAYUDI alias ARIEL** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun /12 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang
Alfajar, Kelurahan Sei Mati,
Kecamatan Medan Maimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 037/2015/S.014.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2014 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 038/2015/S.014. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2014 ;

11. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 039/2015/S.014.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015 ;

12. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 863/2015/S.014.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias AREL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2014, bertempat di Jalan Besar Tembung Titi Sewa Kampong Bombay, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, saksi KM. SINURAT bersama dengan saksi MER SIANTURI dan saksi GUNTUR BARUS (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Polsekta Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menguasai atau menyimpan narkotika yang di duga daun ganja di sekitaran Jalan Besar Titi Sewa Kampong Bombay, Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan sampai di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias AREL sedang duduk-duduk di depan teras rumah kosong lalu saksi KM. Sinurat bersama dengan saksi Mer Sianturi dan saksi Guntur Barus mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi daun ganja kering seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram yang diselipkan oleh Terdakwa di balik celana di pinggangnya, dimana dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis daun ganja tersebut adalah miliknya yang dibeli Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dari seseorang yang bernama AWAK (belum tertangkap/DPO) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses lebih lanjut dimana perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Nomor Lab. 736/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ARIEL PRAYUDI alias AREL adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias AREL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2014, bertempat di Jalan Besar Tembung Titi Sewa Kampong Bombay Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, saksi KM. SINURAT bersama dengan saksi MER SIANTURI dan saksi GUNTUR BARUS (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Polsekta Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menguasai atau menyimpan Narkotika yang diduga daun ganja di sekitaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Besar Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat tersebut dan sampai di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias AREL sedang duduk-duduk di depan teras rumah kosong lalu saksi KM. Sinurat bersama dengan saksi Mer Sianturi dan saksi Guntur Barus mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi daun ganja kering seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram yang diselipkan oleh Terdakwa di balik celana di pinggangnya dimana dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis daun ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses lebih lanjut dimana perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Nomor Lab. 736/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ARIEL PRAYUDI alias AREL adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias AREL pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Januari 2014, bertempat di Jalan Besar Tembung Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, saksi KM. SINURAT bersama dengan saksi MER SIANTURI dan saksi GUNTUR BARUS (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Polsekta Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menguasai atau menyimpan narkoba yang diduga daun ganja di sekitaran Jalan Besar Titi Sewa Kampung Bombay Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sampai di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias AREL sedang duduk-duduk di depan teras rumah kosong lalu saksi KM. Sinurat bersama dengan saksi Mer Sianturi dan saksi Guntur Barus mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna hijau berisi daun ganja kering seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram yang diselipkan oleh Terdakwa di balik celana di pinggangnya, dimana dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis daun ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari AWAK (belum tertangkap / DPO) yang mana narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan olehnya sebagaimana kebiasaannya selama 1 (satu) tahun yaitu dengan cara Terdakwa mencampur narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok setelah itu Terdakwa membakar rokok tersebut dan menghisapnya secara berulang kali sampai dengan habis seperti menghisap rokok. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses lebih lanjut dimana perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut tidak memiliki izin dan pengawasan dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab. 736/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama ARIEL PRAYUDI alias AREL adalah benar GANJA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. 450/NNF/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) ml urine milik Terdakwa atas nama ARIEL PRAYUDI alias AREL dengan kesimpulan barang bukti dimaksud positif mengandung *Tetrahyrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli tanggal 24 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI Alias ARIEL bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEL PRAYUDI Alias ARIEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan sisa setelah dianalisis dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 505/Pid.B/2014/PN.LP.LD tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias ARIEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias ARIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan sisa telah dianalisis dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 476/PID.SUS/2014/PT-MDN tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Juni 2014 Nomor 505/Pid.B/2014/PN.LP.LD, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias ARIEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair” ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias ARIEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan sisa telah dianalisis dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 Penuntut Umum pada

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 197 KUHAP ayat (1) huruf d dan f, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan tidak mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dimana akan diuraikan sebagaimana maksud di bawah ini ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 797K/Pid/1983 tanggal 11 November 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi, namun dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang ditentukan undang-undang sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 ;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang hanya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan tuntutan kami selama 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp1.000.000.000.- subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan alasan bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut kurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak memenuhi rasa keadilan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2320 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah menerapkan hukum, karena menyatakan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa ditemukan ganja seberat 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sejak 1 (satu) tahun terakhir ;
- Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung tetrahydrocannabinol ;
- Jumlah barang bukti ganja relatif kecil, yaitu 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram ;
- Tidak ada bukti bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar dan perantara dalam jual beli narkotika ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 476/PID.SUS/2014/PT-MDN tanggal 18 September 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 505/Pid.B/2014/PN.LP.LD tanggal 24 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 476/PID.SUS/2014/PT-MDN tanggal 18 September 2014 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 505/Pid.B/2014/PN.LP.LD tanggal 24 Juni 2014 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias ARIEL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARIEL PRAYUDI alias ARIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun ganja kering dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan sisa telah dianalisis dengan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2015**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001